



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting* merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa dalam rangka akselerasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kotabaru diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu dan selaras sesuai dengan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
14. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah, dan desa.
15. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah, dan desa.
16. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
17. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

20. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
21. Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting*.
22. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. Rumah Desa/Kelurahan Sehat, yang selanjutnya disingkat RKDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan dalam konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai ruang literasi, pusat penyebaran informasi dan forum advokasi kebijakan kesehatan.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
28. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
30. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
31. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.

32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berdasarkan asas:

- a. optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- d. transparansi;
- e. peka budaya; dan
- f. akuntabilitas.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dimaksudkan untuk:
  - a. sebagai pedoman menurunkan prevalensi *Stunting* di Daerah;
  - b. Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan rencana aksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah;
  - d. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
  - f. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat; dan
  - g. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
  - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
  - b. perbaikan perilaku sadar gizi;

- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong upaya pencegahan *Stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada remaja puteri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- b. meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

## Bagian Ketiga

### Kegunaan

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kerja sama;
- d. pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
- e. peran serta Masyarakat/Badan;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- i. pendanaan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi komitmen bersama seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* menjadi program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - d. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

#### Pasal 8

- (1) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. remaja putri;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- (3) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Keluarga Berisiko *Stunting*.

### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

##### Paragraf 1

##### Intervensi Gizi Spesifik

##### Pasal 9

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- setiap remaja putri harus mendapat tablet tambah darah 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun;
  - pemberian tablet tambah darah dilakukan untuk remaja putri usia 12-18 tahun;
  - pemberian tablet tambah darah pada remaja putri melalui Unit Kesehatan Sekolah di institusi pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan/atau Sekolah Menengah Atas dengan menentukan hari minum tablet tambah darah bersama setiap minggunya sesuai kesepakatan di wilayah masing-masing; dan
  - pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di tempat kerja menggunakan tablet tambah darah yang disediakan oleh institusi tempat kerja atau secara mandiri.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil dan ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
  - setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
  - kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
  - pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan dan/ atau dokter terlatih;
  - setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
  - setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap masyarakat disekitarnya; dan
  - setiap masyarakat harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan inisiasi menyusui dini;
  - bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi air susu ibu saja atau air susu ibu eksklusif; dan

- c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan air susu ibu kepada bayinya.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan berusia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain air susu ibu bayi harus diberikan makanan pendamping air susu ibu;
  - b. pemberian air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu terus dilakukan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap; dan
  - d. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan berusia 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

#### Paragraf 2

#### Intervensi Gizi Sensitif

#### Pasal 10

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menyediakan pelayanan keluarga berencana pascapersalinan;
- b. memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. menyediakan pemeriksaan kesehatan pada calon pasangan usia subur sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- d. menyediakan dan memastikan akses pada minum layak;
- e. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi layak;
- f. menyediakan dan memastikan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pendampingan pada keluarga berisiko Stunting;
- h. mendata keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- i. memberikan edukasi tentang Stunting guna memiliki pemahaman yang baik;
- j. mendata keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan; dan
- k. meningkatkan Desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan.

Bagian Keempat  
Strategi Pencegahan Dan Penanganan *Stunting*

Paragraf 1  
Edukasi dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam rangka menciptakan pemahaman yang sama tentang kebutuhan gizi sesuai daur hidup, yakni sejak dalam kandungan sampai dengan lansia.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh TPPS Daerah atau nama lain yang sejenis.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan;
  - b. penyuluhan gizi di Posyandu dan pertemuan kelompok Masyarakat.

Paragraf 2  
Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 13

Landasan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, meliputi:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi Masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan;
- b. kampanye yang dilakukan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan konteks kearifan nilai budaya lokal;
- c. komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran, dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
- d. advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan kapasitas pengelola program dan kegiatan;
- f. mengelola saluran komunikasi.

Pasal 14

Metode komunikasi perubahan perilaku dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, meliputi:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi Masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan;

- b. komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran, sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung;
- c. pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan;
- d. advokasi pada penentu kebijakan pengambil keputusan pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah;
- e. melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lintas sektor, swasta/dunia usaha serta kelompok potensial lainnya untuk upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- f. mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media dalam untuk upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

### Paragraf 3

#### Kemandirian Keluarga

#### Pasal 15

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, Masyarakat dan keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok secara berkala, kontinu dan terintergrasi.
- (4) Indikator kemandirian keluarga meliputi:
  - a. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan;
  - d. memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan; dan
  - e. mempunyai akses pangan untuk keluarga.

### Paragraf 4

#### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 16

- (1) Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilakukan gerakan Masyarakat hidup sehat.

- (2) Gerakan Masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas Masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Paragraf 5

#### Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 17

- (1) Gerakan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. kampanye di berbagai media; dan
  - d. pemberian penghargaan bagi Masyarakat peduli Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

#### Paragraf 6

#### Posyandu

#### Pasal 18

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Pendanaan Posyandu dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa/dana Kelurahan yang dialokasikan dari dana alokasi umum.

Paragraf 7

Kampanye Perubahan Perilaku

Pasal 19

- (1) Perubahan perilaku dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* memerlukan pedoman strategi komunikasi yang disusun sesuai sasaran.
- (2) Sasaran strategi komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sasaran primer;
  - b. sasaran sekunder; dan
  - c. sasaran tersier.
- (3) Pedoman strategi komunikasi mencakup pesan kunci dan pendukung, masalah perilaku dan praktik komunikasi, saluran /kanal komunikasi, dan rencana aksi.
- (4) Pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di kampanyekan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa.

Bagian Kelima

Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat  
Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Paragraf 1

Penajaman Sasaran Wilayah

Pasal 20

- (1) Dalam upaya Percepatan Pencegahan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah pencegahan *Stunting*.
- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
  - b. tingginya Prevalensi *Stunting*;
  - c. tingginya keluarga berisiko *Stunting*;
  - d. kurangnya cakupan layanan;
  - e. perlunya efisiensi sumber daya;
  - f. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan Pencegahan *Stunting*;
  - g. dapat dijadikan dasar perluasan sasaran Percepatan Pencegahan *Stunting*.

Paragraf 2  
Indikator Kinerja

Pasal 21

- (1) Indikator kinerja dari upaya Percepatan Penurunan *Stunting* harus terukur.
- (2) Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pencegahan *Stunting*, harus mengacu pada target penurunan prevalensi *Stunting*.
- (3) Target penurunan prevalensi *Stunting* dan target penurunan *Stunting* sesuai dengan kapasitas fiskal Daerah.

Paragraf 3

Manfaat

Pasal 22

Manfaat dari upaya Percepatan Penurunan *Stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penetapan kebijakan daerah dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. penganggaran dalam APBD untuk program dan kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- c. pembinaan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- d. pengawasan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- e. membentuk tim pecegahan dan penanggulangan *Stunting*;
- f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah; dan
- h. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah.

#### Pasal 24

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah;
- d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- f. melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- g. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah; dan
- h. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan sehubungan dengan program Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.

#### Pasal 25

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. perencanaan Daerah;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pendidikan;
- e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- g. lingkungan hidup;
- h. pertanian;
- i. perkebunan;
- j. perikanan;
- k. informasi dan komunikasi;
- l. perumahan dan permukiman rakyat;
- m. kesatuan bangsa dan politik;
- n. pengawasan Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk TPPS di Daerah.
- (2) Pembentukan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan upaya pencegahan *Stunting*, para pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan, sosialisasi dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan; dan
  - g. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI  
KELURAHAN/DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa melakukan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan/Desa.

- (2) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan/Desa kepada Camat.
- (4) Pendanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Pendanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada tingkat Kelurahan menggunakan dana kelurahan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Kelurahan yang ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. menjaga pola hidup sehat;
  - c. menjaga kesehatan lingkungan; dan
  - d. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu:
  - a. rukun tetangga;
  - b. rukun warga;
  - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. karang taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya Masyarakat di Desa/Kelurahan.

- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Badan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Badan untuk berperan serta dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. penggunaan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan penggunaan anggaran teanggung jawab sosial perusahaan untuk pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penghargaan Kepada Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

#### Pasal 31

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas peran serta Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat penghargaan/ plakat; dan/atau
  - b. uang pembinaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penghargaan Kepada Masyarakat/Badan

#### Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas peran serta Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat penghargaan/ plakat; dan/atau

- b. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. insentif fiskal Daerah; dan/atau
  - b. insentif non fiskal Daerah.
- (4) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
- a. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berupa pemberian kemudahan berusaha bagi Badan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan dan sosial.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Kelurahan/Desa dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan/Desa dan/atau melalui RKDS.
- (2) Pengawasan oleh Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan keterbukaan informasi *Stunting*.
- (3) Keterbukaan informasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya Kelurahan/Desa dalam memperoleh dan mempublikasikan data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berbasis Kelurahan/Desa.

- (4) Data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia 0-2 tahun.
- (5) Publikasi data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintahan Kelurahan/Desa dan Masyarakat dalam gerakan bersama Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

### Bagian Ketiga

## PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 35

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi dan rencana aksi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (4) TPPS tingkat Kabupaten melakukan pelaporan data sesuai peran dan tugasnya masing-masing.
- (5) Data pelaporan meliputi :
  - a. keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. jumlah anak pendek dan sangat pendek;
  - c. prevalensi *stunting*;
  - d. cakupan layanan yaitu:
    1. sanitasi;
    2. air bersih;
    3. pekarangan, dan
    4. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan ke tingkat Kabupaten.
- (7) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.
- (8) Camat melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.
- (9) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) DPRD dalam pelaksanaan fungsinya, melakukan pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tata cara dan bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada perserorangan/keluarga yang beresiko *Stunting*.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak direncanakan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 171), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- b. program dan kegiatan terkait dengan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2-55/2024)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

I. UMUM

Tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab. Oleh karena permasalahan *stunting* menjadi permasalahan nasional, sesuai ketentuan Pasal 6 Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, sehingga diperlukan kebijakan daerah dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kotabaru.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan dimaksud termasuk di dalamnya adalah Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggaraan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*; kewenang Pemerintah Daerah; kerja sama; pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan; peran serta Masyarakat/Badan; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas optimal” adalah memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas bertindak cepat dan akurat” adalah dalam upaya pencegahan *Stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas penguatan kelembagaan dan kerja sama” adalah dalam upaya pencegahan *Stunting*, tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peka budaya” adalah menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)

- Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024  
NOMOR 1

KABUPATEN KOTABARU